

ETIKA INFORMATIKA DALAM PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL

Renaldi Eggy Pradana

Program Studi Teknik Informatika

(Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (kata tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *ta, etha*, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata latin: *Mos* (bentuk tunggal), atau *mores* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup (Abuddin, 2012).

Menurut Bertens ada dua pengertian etika, sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai- nilai dan norma- norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral (Bertenz, 2007).

Pada zaman sekarang, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat hidup manusia seolah-olah tidak dapat lepas darinya. Semua kenyataan yang terlihat tersebut, esensinya berawal dari kebutuhan manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam meningkatkan kualitas hidup tersebut, manusia membutuhkan informasi yang cepat dan tepat. Sehingga teknologi informasi terus berkembang sebagai akibat dari tuntutan perkembangan zaman. Diiringi dengan banyaknya situs jejaring sosial yang muncul di dunia maya tentunya mempermudah dalam bertukar informasi (Khosyatillah, 2018).

Dari kemajuan teknologi ini menimbulkan suatu dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, lalu mempermudah komunikasi dan masih banyak lagi.

Sedangkan disisi lain kemajuan teknologi ini memunculkan berbagai dampak negatif seperti pada era kemajuan teknologi seperti saat ini seperti kejahatan makin banyak terjadi melalui berbagai macam cara, misalnya kejahatan penyebaran dokumen elektronik pribadi tanpa izin, terjadinya manipulasi data, spionase, sabotase, penghinaan melalui media sosial, hacking, pencurian software maupun kerusakan hardware dan berbagai macam lainnya. Dari dampak negatif tersebut, penghinaan melalui media sosial merupakan suatu bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di media sosial padahal secara hukum mengenai penghinaan itu telah dilarang baik itu penghinaan langsung maupun tidak langsung. Tentunya hal tersebut menjadi tugas pemerintah untuk dapat mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui fasilitas hukum dan pengaturannya agar pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya (Khairuni, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut www.news.detik.com sebanyak 5.061 kasus cybercrime atau kejahatan cyber ditangani Polri selama 2017. Angka kejahatan cyber naik 3% disbanding pada 2016, yang berjumlah 4.931 kasus. (Medistiara, 2017). Dan kemudian pada tahun 2018 menurut www.teknologi.bisnis.com lebih dari 50% kejahatan siber berasal dari media sosial terutama Facebook dan Twitter. (Ariyanti, 2018). Beberapa macam cybercrime atau kejahatan dalam dunia maya yang terjadi di media sosial adalah :

1. Kasus Pencemaran Nama Baik

Menurut www.nasional.kompas.com, pidana pencemaran nama baik melalui media sosial paling banyak ditangani kepolisian. Kasus pencemaran nama baik mencapai 45% dari kasus kejahatan cyber yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. (Kompas, 2018). Salah satu kasus pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial yang diambil dari www.liputan6.com adalah kasus Ervani Emi Handayani. warga Gedongan, Bantul, Yogyakarta dilaporkan ke polisi karena status yang ditulisnya di Facebook mengenai mutasi suaminya pada 9 Juni 2014.

2. Kasus Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Kasus Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Sebagai pengguna aktif media sosial maupun aplikasi pesan, masyarakat Indonesia rentan menerima informasi yang tidak tepat. Pada tahun 2018, dalam survey Mastel 92,40% masyarakat menyatakan media sosial--seperti Facebook, Twitter, maupun Instagram

adalah saluran yang paling sering menjadi medium mereka menerima berita hoax. Selain itu, 62,80% menyatakan aplikasi chatting sebagai saluran lain yang juga aktif digunakan dalam penyebaran hoaks.

KESIMPULAN

- Media sosial merupakan salah satu wadah yang sangat mudah disalahgunakan untuk penyebaran cybercrime. Dimana banyak terdapat kasus-kasus cybercrime yang terjadi di beberapa media sosial seperti facebook, instgram maupun twitters.
- Secara garis besar pelaku kejahatan cybercrime di media social baik disengaja ataupun tidak disengaja akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Setiap pengguna internet dan media sosial harus melakukan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah cybercrime diantaranya dilakukan dengan cara melindungi komputer dari virus, menjaga privasi, mengamankan akun, menghindari hoax, dan selalu up to date terhadap informasi, menyebarkan informasi yang positif, serta mempertimbangkan etikadalam bermedia sosial. .